

**RELEVANSI KONSEP *KHULU'* MENURUT IMAM SHĀFI'I DAN IMAM  
HAMBALI DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MIFTAHUL HUDA**  
**NIM 210117160**

Pembimbing

**WAHYU SAPUTRA, S.H.I., M.H.LI.**  
**NIP. 198705272018011002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Huda, Miftah, 2022.** “*Relevansi Konsep Khulu’ Menurut Imam Shāfi’i dan Imam Hambali Dengan Kompilasi Hukum Islam*”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.

**Kata Kunci/keyword:** *Khulu’, Imam Shāfi’i, Imam Hambali, Kompilasi Hukum Islam*

*Khulu’* adalah istri meminta memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan sesuatu kepadanya atau *’iwad*. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (i) yang berbunyi: Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya. Mengenai status *khulu’* terdapat perbedaan pendapat antara Imam Shāfi’i, Imam Hambali dan Kompilasi Hukum Islam

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan Imam Shāfi’i dan Imam Hambali Tentang status *khulu’* dan relevansinya dengan KHI? (2) Bagaimana pandangan Imam Shāfi’i dan Imam Hambali Tentang *iwad* dan relevansinya dalam KHI?

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian *Library Research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *khulu’* menurut Imam Shāfi’i lebih relevan dengan KHI. Sebab menurut Imam Shāfi’i *khulu’* berstatus sebagai talāq dan *khulu’* mengurangi bilangan jumlah talāq. Pendapatnya lebih relevan dengan KHI dalam Pasal 161 ketimbang dengan pendapat Imam Hambali yang berpendapat bahwa *khulu’* merupakan *fasakh*. Mengenai status *khulu’* ini berimplikasi terhadap *’iddah* wanita yang terkena *khulu’*. Pendapat yang mengatakan bahwa *khulu’* adalah talāq maka *’iddah* wanita yang terkena *khulu’* adalah tiga kali *quru’* (suci/haid). Sedangkan pendapat yang berpendapat bahwa *khulu’* adalah *fasakh*, maka *’iddah* nya satu kali *quru’* (suci/haid). Dalam *khulu’* juga terdapat *’iwad*. Menurut Imam Shāfi’i *’iwad* merupakan salah satu rukun terjadinya *khulu’*. Apabila salah satu dari rukun *khulu’* tidak terpenuhi, maka *khulu’* tidak sah. Sementara Imam Hambali memperbolehkan *khulu’* dengan tanpa *’iwad*. KHI sendiri membedakan perkara *khulu’* dengan cerai gugat biasa adalah dengan adanya *’iwad*, apabila terjadi kesepakatan mengenai *’iwad* maka berlaku perkara *khulu’*. Oleh karena itu, KHI lebih relevan dengan pendapat Imam Shāfi’i yang mengharuskan adanya *’iwad* dalam perkara *khulu’*.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Miftahul Huda  
NIM : 210117160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Relevansi Konsep *Khulu'* Menurut Imam Syafi'i dan  
Imam Hambali Dengan Kompilasi Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah


Ponorogo, 19 Mei 2022

Mengetahui

Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam  
  
Bijiati Rohanah, S.H., M.Kn  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui

Pembimbing

  
Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.  
NIP. 198705272018011002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Miftahul Huda  
NIM : 210117160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Relevansi Konsep *Khulu'* Menurut Imam Shāfi'i dan Imam Hambali Dengan Kompilasi Hukum Islam

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 03 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 07 Juni 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I
2. Penguji : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji II : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.LI.

()  
()  
()

Ponorogo, 07 Juni 2022

**Mengesahkan**

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**

NIP. 19540110200003200


## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda  
NIM : 210117160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Relevansi Konsep *Khulu'* Menurut Imam Shāfi'i dan Imam Hambali Dengan Kompilasi Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

210117160  
  
210117160



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda  
NIM : 210117160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Relevansi Konsep *Khulu'* Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali Dengan Kompilasi Hukum Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan

  
  
Miftahul Huda  
210117160

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Studi Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>11</b>
<b>G. Analisis Data .....</b>	<b>12</b>
<b>H. Pengecekan Keabsahan Data .....</b>	<b>13</b>
<b>I. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KHULU'</i> .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Pengertian <i>Khulu'</i> .....</b>	<b>15</b>

<b>B. Dasar Hukum <i>Khulu'</i></b> .....	<b>16</b>
<b>C. Hukum <i>Khulu'</i></b> .....	<b>18</b>
<b>D. Akibat Hukum <i>Khulu'</i></b> .....	<b>25</b>
<b>E. Harta Pengganti (<i>'iwaḍ</i>)</b> .....	<b>30</b>
<b>F. <i>Khulu'</i> dalam KHI</b> .....	<b>32</b>
<b>BAB III: BIOGRAFI IMAM SHĀFI'I DAN IMAM HAMBALI</b> .....	<b>35</b>
<b>A. Biografi Imam Shāfi'i</b> .....	<b>35</b>
1. Riwayat Hidup Imam Shāfi'i .....	36
2. Pendidikan Imam Shāfi'i .....	39
3. Guru-guru Imam Shāfi'i .....	42
4. Murid-murid Imam Shāfi'i .....	43
5. Pendapat Imam Shāfi'i tentang Status <i>khulu'</i> dan <i>'iwaḍ</i> .....	44
6. Istinbāth Hukum Imam Shāfi'i tentang <i>khulu'</i> .....	46
<b>B. Biografi Imam Hambali</b> .....	<b>48</b>
1. Riwayat Hidup Imam Hambali .....	49
2. Pendidikan Imam Hambali .....	54
3. Guru-guru Imam Hambali .....	55
4. Murid-murid Imam Hambali .....	56
5. Pendapat Imam Hambali tentang Status <i>khulu'</i> dan <i>'iwaḍ</i> .....	58
6. Istinbāth Hukum Imam Hambali tentang <i>khulu'</i> .....	60



<b>BAB IV: RELEVANSI KONSEP <i>KHULU'</i> MENURUT IMAM SHĀFI'I DAN IMAM HAMBALI DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Analisis Pandangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali tentang status <i>khulu'</i> dan relevansinya dengan kompilasi hukum .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Analisis Pandangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali Tentang '<i>iwaq</i>' dan Relevansinya dalam KHI. ....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran-saran.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Khulu'* merupakan pemberian hak yang setara bagi seorang istri guna memisahkan dirinya dari pernikahan dengan suaminya. Bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan suami atas hak cerai, dan mewujudkan hak untuk mentalāq istrinya bukan hanya dimiliki oleh suami melainkan istri juga memiliki hak yang setara untuk memutus perkawinan. Pada keadaan tertentu, istri yang tersiksa oleh keadaan suaminya, dan istri merasa tidak kuat lagi mempertahankan perkawinannya maka ia bisa menebus dirinya.

Bahkan, istri dapat meminta *khulu'* kepada suaminya akibat telah hilang perasaan cintanya, meskipun suami tidak melakukan perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dimiliki oleh suami apabila tidak lagi memiliki rasa cinta kepada istrinya, dengan jalan menjatuhkan talāq kepada istrinya.

Fuad Said mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *talāq*, *khulu'*, *fasakh*, dan *ila'*.<sup>1</sup> Karena Islam memberikan talāq kepada suami untuk mentalāq istrinya dan *khulu'* kepada istri untuk menebus dirinya, *fasakh* untuk suami istri. Dengan demikian, hal yang dapat mengakhiri perkawinan salah satunya ialah *khulu'*.

Secara bahasa *khulu'* adalah *masdar* dari lafad *خلع* yang artinya menanggalkan, yakni:

---

<sup>1</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 2.

خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدنه ونزعه عنه<sup>2</sup>

Artinya: Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.

Sebagaimana firman Allah SWT mengenai dasar hukum *khulu'* dalam surat al-Baqoroh ayat 299:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S. Al-Baqarah: 229)

*Khulu'* juga dikatakan tebusan, sebab istri menebus dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan apa yang telah diterimanya. Oleh karena itu, *khulu'* secara istilah *shara'* yakni perceraian yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan ganti rugi sebagai uang tebusan. Ini berarti bahwa istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan kompensasi kepadanya. Pemahaman ini didasarkan pada *hadith* yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Muuhandiz Az-Zhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t t), 777

ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا (رواه النسائي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab al Tsaqafi dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW. sambil berkata, "Wahai Rasulullah! aku tidak mencela akhlak dan agamanya Tsabit bin Qais, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Nabi SAW., "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit suaminya?)" Jawabnya, "Mau" Maka Rasulullah SAW. bersabda, "Terimalah (Sabit) kebun itu dan talāqlah ia satu kali talāq." (H.R. An-Nasai)

Ayat-ayat serta *hadith* tersebut, adalah bukti bahwa *khulu'* adalah boleh dan *khulu'* sah antara suami dan istri. Dari uraian tersebut, bahwasanya dalam *khulu'* merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, yang menjadi perdebatan dikalangan *fuqoha'* adalah mengenai status *khulu'*. Apakah *khulu'* termasuk dalam kategori *talāq* atau *khulu'* masuk dalam kategori *fasakh*. Dari perdebatan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Seperti pendapatnya Imam Shāfi'i yang mengatakan bahwa *khulu'* merupakan *talāq* berimplikasi bahwa jika istri meminta *khulu'* kepada suami dan suami mengabulkan maka jatuhlah talāq *ba'in* dan suami tidak memiliki hak rujuk kepada istrinya.

Sedangkan menurut Imam Hambali yang mengatakan bahwa *khulu'* merupakan *fasakh*. Andaikan *khulu'* termasuk *talāq* maka *talāq* akan berjumlah empat kali. Selain itu, *khulu'* juga adalah perpisahan yang terbebas dari ucapan *talāq* dan niatnya, oleh sebab itu *khulu'* adalah *fasakh*.

Pada hukum positif Indonesia, yakni Inspres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam definisi *khulu'* dijelaskan pada Pasal 1 huruf (i) *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya. Namun dalam KHI bukan hanya membahas aturan mengenai *khulu'*, tetapi juga menggunakan cerai gugat untuk istri yang menginginkan bercerai dengan suaminya. Aturan mengenai tata cara cerai gugat dengan jalan *khulu'* terdapat pada pasal 148, yang berbunyi:<sup>3</sup>

1. Istri yang mengajukan gugatan cerai secara *khulu'*, mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya dengan disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama harus memanggil istri dan suaminya dalam jangka waktu paling lambat satu bulan untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasehat.
4. Setelah kedua belah pihak menyepakati besaran *iwad*h atau uang tebusan, Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan izin bagi suami untuk

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 148

menyatakan cerai di depan Pengadilan Agama. Tidak ada banding atau kasasi yang dapat dilakukan terhadap keputusan ini.

5. Penyelesaian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran uang tebusan atau iwadh, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Dari beberapa ketentuan dan pandangan di atas, ketentuan *khulu'* dalam KHI saling tumpang tindih dengan cerai gugat biasa. Dilihat dari prosesnya, *khulu'* hampir sama dengan cerai gugat biasa dikarenakan keinginan *talāq* dari pihak istri dengan alasan sesuai dalam Pasal 161 KHI. Namun dari segi penyelesaiannya, *khulu'* hampir sama dengan perkara cerai talak sebab apabila ada kesepakatan '*iwad*' maka pengadilan agama memberikan penetapan izin bagi suami untuk mengikrarkan *talāq*nya di depan sidang pengadilan agama.

Selain itu KHI juga menjelaskan tentang akibat *khulu'* bahwa istri yang meminta *khulu'* tidak dapat dirujuk dan *khulu'* mengurangi jumlah *talāq*. Penjelasan perbedaan antara KHI dengan '*ulama' madhab* tersebut maka diperlukan penelitian mengenai relevansi ketentuan *khulu'* dalam KHI dengan *khulu'* menurut '*ulama' madhhab*. Selain itu, dibahas juga mengenai *khulu'* dari perspektif fikih dengan mengemukakan pandangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali, karena kedua ulama tersebut merupakan dua ulama besar yang masing-masing pendapatnya dianut oleh kalangan penduduk dunia dan berlaku hingga sekarang.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali Tentang status *khulu'* dan relevansinya dengan KHI?
2. Bagaimana pandangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali Tentang *iwad* dan relevansinya dalam KHI?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali Tentang status *khulu'* dan relevansinya dengan KHI.
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali Tentang '*iwad*' dan relevansinya dalam KHI.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah cakrawala pengetahuan dan memperkaya wawasan masyarakat secara umum mengenai paradigma *khulu'* akibat hukumnya dalam perceraian.
  - b. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi kontribusi teoritis pada hukum keluarga Islam dan sebagai masukan bagi penelitian kedepannya yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia.
2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dari penelitian ini mampu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara *khulu'*.
- b. Diharapkan dari penelitian ini mampu menjadi masukan masukan bagi pemerintahan dan anggota dewan agar dalam pembuatan hukum kedepannya berlandaskan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam khususnya dalam permasalahan Hukum Keluarga.

#### **D. Studi Penelitian Terdahulu**

Studi penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menyuguhkan perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian tentang *khulu'*:

1. Tasdan. "*khulu'* dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya dalam hukum Peradilan Agama". Inti dari penelitian ini adalah mengenai penerapan *khulu'* pada Peradilan Agama. Adapun pendekatan secara teoritis adalah pendekatan deskriptif-historis. Adapun pendekatan metodologis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Dalam tesis tersebut membahas tentang hukum materil pengadilan agama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana apabila istri menghendaki *khulu'* maka istri hendaknya menyertakan alasan-alasan yang tertuang dalam KHI Pasal 116.

Pada penelitian tersebut Tasdan lebih menekankan aspek hukum materil yang ada pada pengadilan agama, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sementara dalam

penelitian penyusun adalah meninjau pendapat dua ulama' yakni Imam Shāfi'i dan Imam Hambali dan mencari relevansinya di Indonesia.<sup>4</sup>

2. Amirul Hadi. "*khulu' perspektif madzhab Shāfi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*". Inti dari penelitian ini adalah meninjau *khulu'* dari madzhab Shāfi'i dan KHI. Pendekatan teoritisnya adalah normativ dan pendekatan secara metodologisnya adalah dengan metode kualitatif dengan *library research*. Dalam skripsi tersebut memuat tentang *khulu'* menurut pandangan madzhab Shāfi'iyah dengan KHI, sementara hasilnya bahwa KHI yang memang bersumber dari kitab-kitab klasik tentu dalam hal *khulu'* tidak memiliki banyak perbedaan dengan pandangan madzhab Shāfi'iyah.<sup>5</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amirul Hadi ialah penelitian komparasi, artinya mengkomparasikan antara pendapatnya Imam *Madzhab* dan KHI. Sementara dalam penelitian penyusun adalah meninjau pendapat dua *ulama'* yakni Imam Shāfi'i dan Imam Hambali dan mencari relevansinya di Indonesia, bukan hanya berfokus pada satu pendapat melainkan dua pendapat yang kontradiksi.

3. Hayati. "*Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Khulu' Karena Mengingkari Ta'lik Thalaq*". Inti dari penelitian ini adalah mengenai ta'lik talāq suami apabila sang suami mengingkarinya ditinjau dari sudut pandang KHI. Pendekatan teoritisnya adalah pendekatan normativ-yuridis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>4</sup> Tasdan, "*khulu'* dalam perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Peradilan Agama," *Tesis* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2011), 13.

<sup>5</sup> Amirul Hadi, "*khulu'* perspektif madzhab Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 12.

*Library Research*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pendapat KHI mengenai *khulu'* karena suami yang melanggar *ta'liq talāq*.<sup>6</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hayati ialah bagaimana KHI memandnag *khulu'* yang dilakukan oleh istri yang disebabkan suami melanggar *ta'liq talāq*, artinya sebab-sebab terjadinya *khulu'* dan salah satunya akibat melanggar *ta'liq talāq*. Sementara pada penlitian ini ialah mendeskripsikan *khulu'* dari sudut pandang dua Imam yakni Imam Shāfi'i dan Imam Hambali dan bagaimana relevansi kedua pendapat tersebut di Indonesia

4. Afri Suhairi. “*Analisis Konsep Iwad' Khulu' Menurut Empat Madzhab Dalam Perspektif Gender*”. Inti dari penelitian ini adalah mengenai konsep *iwad* ditinjau dari segi persamaan gender. Adapun pendekatan teoritisnya adalah dengan pendekatan normatif dan pendekatan metodologisnya adalah dengan penelitian kualitatif dengan *library research*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Afri Suhairi Panjaitan menekankan pada ‘*iwad* (uang ganti) dalam *khulu'*. Sementara pada penlitian ini ialah mendeskripsikan *khulu'* dari sudut pandang dua Imam yakni Imam Shāfi'i dan Imam Hambali dan bagaimana relevansi kedua pendapat tersebut di Indonesia
5. A Agus Salim Ridwan. “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Khulu' Sebagai Talāq*”. Inti dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pendapat Imam Malik mengenai *khulu'* yang

---

<sup>6</sup> Hayati, “Pandangan Kompilasi Hukum Islam KHI Terhadap *Khulu'* karena Mengingkari Ta'lik Thalaq” *Skripsi* (Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2015), 16.

berkedudukan sebagai talāq. Adapun pendekatan teoritisnya adalah normative dan pendekatan metodologisnya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Dalam penelitian ini menganalisa *khulu'* menurut pandangan Imam Malik yang menurut Imam Malik bahwasanya *khulu'* merupakan talāq bukan fasakh. Sementara pada penelitian ini ialah mendeskripsikan *khulu'* dari sudut pandang dua Imam yakni Imam Shāfi'i dan Imam Hambali dan bagaimana relevansi kedua pendapat tersebut di Indonesia

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian *library research* (kepastakaan) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini seperti skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan normatif-yuridis.

### **2. Data dan Sumber Data**

Jenis pengumpulan data pada penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Pembahasan yang bersifat studi kepustakaan, sumber data utamanya adalah

bahan pustaka dengan mempelajari beberapa buku, kitab-kitab Islam, tulisan-tulisan yang memiliki relevansi dengan judul skripsi ini, antara lain:

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian.<sup>7</sup> Sebagai penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari perpustakaan. Literatur yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu: *Kitab Al-Umm*, *Kitab Al-Mughni* dan *Kompilasi Hukum Islam*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti dapat menunjang data pokok.<sup>8</sup> Data sekunder adalah sumber tidak langsung yang memberikan data pada pengumpulan data.<sup>9</sup> Adapun data sekunder yang menunjang data primer ialah: *Kitab Fiqhu As-Sunnah*, *Kitab Bidāyatul Muftahid*, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang dimaksud disini adalah metode yang digunakan pada pengumpulan data. Berdasarkan literatur lain, metode penelitian sering disebut metode pengumpulan data.<sup>10</sup>

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca dan mengkaji pada bagian tertentu yang dianggap penting dan

---

<sup>7</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 152.

<sup>8</sup> Ibid. 152.

<sup>9</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 121.

<sup>10</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, 165



berhubungan dengan pembahasan yang terdapat pada skripsi ini, kemudian melakukan pencatatan. Langkah selanjutnya dipilah sesuai dengan sistematika pembahasan. Setelah membaca berbagai sumber, penulis mencoba membandingkan pendapat satu dengan pendapat lainya dari sumber-sumber yang berbeda-beda tadi, kemudian penulis mengambil pendapat yang relevan dengan masalah *khulu'* antara pendapat Imam Shāfi'i, Imam Hambali dengan Kompilasi Hukum Islam.

### G. Analisis Data

Teknik analisis data pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus
- b. Metode komparasi adalah membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lainya yang dapat dipahami secara baik dan benar.

Analisis isi digunakan untuk mendapat kesimpulan yang valid dan dapat dikaji ulang berdasarkan konteksnya. Analisis ini dilakukan dengan proses memilah-memilih, membandingkan, menghubungkan serta berbagai pengertian hingga ditemukan data yang relevan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Milya Sari, "Penelitian kepustakaan dalam Penelitian pendidikan IPA," *Asmendri*, 6 (2020), 47

## H. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kepustakaan harus berusaha mendapatkan data yang valid (kredibel), dalam pengumpulan data perlu mengandalkan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid.<sup>12</sup> Teknik yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah *triangulasi*. Definisi *triangulasi* adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada.<sup>13</sup> Triangulasi data dipakai untuk proses meyakinkan kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi data, juga bermanfaat sebagai alat bantu analisis data lapangan.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut.

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang pola dasar dari keseluruhan isi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI *KHULU'*

Pada bab ketiga ini berisikan tinjauan umum tentang *Khulu'* yaitu pengertian *Khulu'*, Dasar Hukum *Khulu'*; Hukum *Khulu'*, rukun dan

---

<sup>12</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 217.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 330

syarat *Khulu'*, Alasan yang membolehkan dan melarang *Khulu'*, akibat hukum *Khulu'*.

### BAB III: BIOGRAFI IMAM SHĀFI'I DAN IMAM HAMBALI

Pada bab kedua ini mengulas mengenai biografi dari Imam Shāfi'i dan Imam Hambali. meliputi: riwayat hidup, pendidikan, guru-guru, murid-murid, pendapat Imam mengenai *Khulu'* dan karya-karyanya.

### BAB IV: RELEVANSI KONSEP *KHULU'* MENURUT IMAM SHĀFI'I DAN IMAM HAMBALI DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada bab keempat ini berisikan tentang pandangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali Tentang status *khulu'* dan relevansinya dengan KHI; Pandangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali Tentang *iwad* dan relevansinya dalam KHI.

### BAB V: PENUTUP

Pada bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan kemudian dilanjutkan dengan memberi saran-saran sebagai perbaikan dari kekurangan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *KHULU'*

#### A. Pengertian *Khulu'*

Secara bahasa *khulu'* adalah masdar dari خلع yang artinya menanggalkan, yakni: خَلَعَ الثَّوْبُ yang artinya menanggalkan pakaian. Maksud dari ungkapan ini adalah bahwa wanita merupakan pakaian lelaki, begitu juga sebaliknya.<sup>14</sup> Allah SWT berfirman,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”. (Q.S Al Baqoroh [2]: 187)

Selain memiliki makna tersebut, *khulu'* juga berarti menghilangkan (al- izālah) dan mencabut (an-naz'u).<sup>15</sup> *Khulu'* juga berarti tebusan, yaitu tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang dibencinya agar suami dapat menceraikannya.<sup>16</sup> Dinamakan tebusan, sebab istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah ia terima sebelumnya.

Secara istilah defisini dari *khulu'* menurut ulama fikih adalah istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan sesuatu kepadanya. Definisi *khulu'* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (i)

---

<sup>14</sup> Ibrahim Muhammad al jamal, *fikih wanita*, terj. Anshori Umar Sitanggal, et. al. (Semarang: CV ASY-SYIFA' 1986), 432.

<sup>15</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 139.

<sup>16</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2017), 116.

yang berbunyi: *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>17</sup>

## B. Dasar Hukum *Khulu'*

Adapun yang menjadi dasar hukum terjadinya *khulu'* adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

أَطْلُقْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ. وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talāq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah: 229)

Begitu juga apabila seorang suami yang mendapati istrinya tidak sepaham dengannya, terkadang juga suami membenci istrinya karena kondisi

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1

fisik istri atau perilakunya atau karena agamanya. Lalu, suami memaksa istrinya untuk melakukan *khulu'* agar suami tidak berbuat dzalim kepadanya atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh syari'at.<sup>18</sup> Dari sinilah Allah mensyari'atkan *khulu'* sebagaimana firman-Nya:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa' [4]: 130)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

Artinya: “Apabila kamu mentalāq isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”.(Q.S Al-Baqoroh [2]: 231)

Adapun hadith yang menjadi dasar hukum terjadinya *khulu'* merujuk pada hadith berikut.

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ

<sup>18</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, 140.



رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا (رواه النسائي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab al Tsaqafi dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW sambil berkata, “Wahai Rasulullah! aku tidak mencela akhlak dan agamanya Tsabit bin Qais, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Nabi SAW., “Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit suaminya?)” Jawabnya, “Mau” Maka Rasulullah SAW bersabda “Terimalah (Sabit) kebun itu dan talāqlah ia satu kali talāq.” (H.R. An-Nasai)

### C. Hukum *Khulu'*

Para ulama' fikih mengatakan bahwa *khulu'* mempunyai tiga hukum, tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum dimaksud adalah:

#### 1. Mubah

Istri diperbolehkan untuk mengajukan *khulu'* apabila istri merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena istri takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Dalam kondisi seperti ini, *khulu'* baginya diperbolehkan,<sup>19</sup> sebagaimana firman Allah QS.Al-Baqarah (2): 229.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

<sup>19</sup> Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 21.

Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S. Al-Baqarah: 229)

Demikian juga berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, yang artinya:

"Telah mengabarkan kepada kami dari Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab al-Tsaqafi dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah! aku tidak mencela akhlak dan agamanya Tsabit bin Qais, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Nabi SAW., "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit suaminya?)" Jawabnya, "Mau" Maka Rasulullah SAW bersabda: "Terimalah (Sabit) kebun itu dan talāqlah ia satu kali talāq." (H.R. An-Nasai)

*Hadith* tersebut menjelaskan bahwa isteri dibolehkan meminta *khulu'* bila dia takut kafir dalam Islam. Maksudnya, pengingkaran terhadap nikmat bergaul dengan suami dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak menunaikan haknya suami sehingga dia diperbolehkan menebus dirinya sebagai ganti dari *talāq* yang diterimanya.<sup>20</sup>

Dalam kitab *al-Mughni* Ibn Qudamah berkata: "(Jika) seorang istri membenci suaminya karena fisik, akhlak, agama, kesombongan,

---

<sup>20</sup> Ibid, 22

kelemahan, atau yang semacamnya, (dan) istri (tersebut) khawatir tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT untuk taat kepadanya, (maka) boleh bagi istri (tersebut) untuk (mengajukan) *khulu'* (kepada) suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta yang pernah diberikan (oleh) suaminya kepadanya.”<sup>21</sup>

## 2. Haram

*Khulu'* bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi berikut ini:

- a. Apabila istri meminta *khulu'* kepada suaminya tanpa ada alasan yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk mengajukan *khulu'*.
- b. Apabila suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak istri dengan maksud agar si istri mengajukan *khulu'*, maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila *khulu'* terjadi, suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil *iwad* uang gantinya, karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa. Dalam hal ini Allah berfirman QS. An-Nisa: 19

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

<sup>21</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*. Juz 10, terj. M Syarafuddin Khathab et. al, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 120.

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata” (Q.S An-Nisa’ [4]: 19)

### 3. Sunnah

Madzhab Hanābilah berpendapat bahwa *khulu’* sunnah hukumnya apabila suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, misalnya suami sudah tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa Ramadhan atau yang lainnya, atau apabila suami melakukan dosa besar, seperti berzina, nyandu dengan obat-obat terlarang dan lainnya. Sebagian *ulama’* lainnya menilai bahwa untuk kondisi seperti ini, *khulu’* bukan lagi sunnah, akan tetapi wajib hukumnya.

#### **Syarat dan Rukun *Khulu’***

Mengenai syarat-syarat diperbolehkannya *khulu’*, ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai dalam *khulu’* dan ada juga yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khulu’* atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

#### 1. Harta atau barang yang digunakan pada *khulu’*

Dalam hal ini, syarat *khulu’* bisa dilihat dari:

##### a. Kadar harta yang dipakai pada *khulu’*

Segolongan *fuqoha’* termasuk di dalamnya ialah Imam Malik, Imam Shāfi’i, Abu Hanifah dan Abu Tsaur berpendapat bahwa jumlah kadar harta yang digunakan untuk *khulu’* itu berdasar kerelaan kedua

belah pihak.<sup>22</sup> Istri diperbolehkan memberikan harta lebih banyak dari kadar mahar yang diterima dari suaminya apabila kedurhakaan datang dari pihaknya, atau bisa juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.

Segolongan *fuqoha'* yang lainnya seperti Imam Hambali, Ishaq, 'Ata', Tawus, dan al-Awza'i berpendapat bahwa suami tidak boleh menerima tebusan atas *khulu'* nya istri melebihi mahar yang telah suami. Alasannya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Daruqutni Rasulullah SAW bersabda: "engkau tidak perlu mengembalikan kepadanya lebih dari apa yang engkau terima darinya. Engkau cukup mengembalikan kebun miliknya saja".<sup>23</sup>

Dasar perbedaan pendapat di atas, ialah mengenai perbedaan pemahaman terhadap ayat 299 surat al-Baqoroh yang bersifat umum dan apakah ayat ini dapat dikhususkan dengan *hadith ahad* atau tidak. Para ulama' yang membolehkan pengkhususan ayat dengan *hadith ahad* berkesimpulan bahwa suami tidak diperbolehkan mengambil harta tebusan melebihi dari mahar yang pernah ia berikan. Sementara *ulama'* yang tidak memperbolehkan pengkhususan ayat dengan *hadith ahad* berkesimpulan bahwa pembayaran atas *khulu'* boleh melebihi mahar yang diterima istri ketika akad nikah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 328.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta; Cakrawala Publishing, 2008), 83.

<sup>24</sup> Ibid, 83

Menurut para *fuqoha'* yang menyamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran dalam *mu'āmalat*, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan *fuqoha'* yang memegang *hadith* secara dzohir mereka berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan mengambil harta yang lebih banyak dari kadar mahar yang telah diberikan.<sup>25</sup>

b. Sifat harta pengganti

Imam Shāfi'i dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik memperbolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang masih samar (belum pasti) seperti anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.<sup>26</sup>

Apabila istri memberikan tebusan dengan sesuatu dalam genggamannya, sedangkan suami tidak mengetahui isinya tetapi suami menyangka bahwa dalam genggamannya terdapat sesuatu yang nilainya sama dengan *mahar mitsil*. Namun setelah dibuka, tidak ada apa-apa di genggamannya istri tersebut maka Imam Malik menyatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya dan jatuh *talāq raj'i*. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Shāfi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar *mitsil* dan jatuhlah *talāq ba'in*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Darmiko Suhendra, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam", *AS-SYAR'YAH Vol. I No.1*, (2016), 223.

<sup>26</sup> Ibid, 224

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*, 82.



Mengenai sifat harta pengganti dalam *khulu'*, tidak diperbolehkan menggunakan barang yang tidak halal seperti khamer dan babi. Jika istri menebus dirinya dengan sesuatu yang tidak halal maka para ulama berselisih pendapat, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak mengharuskan adanya pengganti. Sementara Imam Shāfi'i mengharuskan memberikan berupa *mahar mitsil*.<sup>28</sup>

- c. Keadaan yang dapat dan tidak dapat digunakan untuk menjatuhkan *khulu'*.

Jumhur *fuqoha'* berpendapat bahwa *khulu'* boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri, selama hal itu tidak mengakibatkan kerugian dari pihak istri.<sup>29</sup> Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 19 yang berbunyi:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

“dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, terkecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”.

2. Istri yang diperbolehkan mengadakan *khulu'*

Menurut jumhur *fuqoha'* telah disepakati bahwa istri yang mampu boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya, sedangkan perempuan hamba sahaya tidak diperbolehkan mengadakan *khulu'* untuk dirinya, kecuali

<sup>28</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid* 2, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 136.

<sup>29</sup> Darmiko Suhendra, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam", *AS-SYAR'YAH Vol. I No.1*, (2016), 225

dengan seizin tuanya. Demikian juga bagi istri yang bodoh (*safihah*) adalah bersama walinya.<sup>30</sup>

Sementara rukun-rukun *khulu'* adalah:

- 1) Suami yang meng*khulu'*
- 2) Istri yang meminta *khulu'*
- 3) '*Iwad*
- 4) Barang yang di *iwad* kan
- 5) Ucapan

Dalam persoalan lafad *khulu'* haruslah jelas, mudah dipahami dan tidak samar. Sebagai contoh “aku meng *khulu'* mu dengan tebusan empat juta rupiah, lalu sang istri menerimanya; aku membebaskanmu dengan tebusan ini; aku menjatuhkan *khulu'*; aku menebus diriku” dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

#### **D. Akibat Hukum *Khulu'***

##### 1. Status *khulu'*

*Jumhur ulama'* berpendapat bahwa *khulu'* adalah *talāq*, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa *khulu'* adalah *talāq ba'in*. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW “ambillah kebunmu dan *talāq*lah dengan *talāq* yang sebenarnya.”<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Ibid, 225

<sup>31</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, 143.

<sup>32</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid 2*, 139

Sementara Imam Abu Hanifah menyamakan *khulu'* antara *talāq* dan *fasakh*. Imam Ahmad dan Imam Shāfi'i berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*. Sedangkan *fasakh* merupakan keputusan pengadilan terhadap suami agar menceraikan istrinya karena adanya perselisihan di antara mereka dan perceraian yang diakibatkan oleh *fasakh*, bukan disebabkan oleh kemauanya. Sementara *khulu'* berdasarkan kemauan dari kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Imam Shāfi'i berkata bahwa menurutnya *khulu'* adalah *kinayah*. Maka apabila menghendaki *talāq*, maka jatuh *talāq* dan apabila menghendaki *fasakh* maka itu adalah *fasakh*. Sementara dalam *qoul jadid* nya Imam Shāfi'i berpendapat bahwa *khulu'* merupakan *talāq*.<sup>34</sup>

Abu Tsaur berpendapat “jika suami menggunakan lafad *talāq* maka suami masih bisa merujuknya. Namun, jika suami tidak menggunakan lafad *talāq* maka suami tidak boleh merujuk kembali istrinya.”<sup>35</sup>

Adapaun ulama yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah *talāq* berdalil bahwa *fasakh* merupakan sesuatu yang mengandung arti bahwa hak cerai biasanya menjadi hak suami, apakah suami memilih untuk *mentalāq* istrinya atau tidak. Sedangkan hal yang berhubungan dengan hak pilihanya, maka tidak disebut *fasakh*. Karena, *fasakh* terjadi dengan saling ridha, dan *fasakh* disamakan dengan pembatalan dalam jual beli.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*,

<sup>34</sup> *Ibid*,

<sup>35</sup> *Ibid*,

<sup>36</sup> *Ibid*, 140

Sementara ulama yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh* berhujjah pada surah al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi “*talāq* yang dapat dirujuk itu dua kali”. Kemudian menyebutkan mengenai tebusan, “jika suami mencerainya (sesudah *talāq* yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain.” (Q.S al-Baqarah [2]: 229-230)

Seandainya tebusan pada *khulu'* dinamakan *talāq*, maka *talāq* tersebut menjadi *talāq* ke empat. Menurut ulama yang menyelisihi pendapat ini, bahwa ayat tersebut hanya mengandung hukum tebusan bahwa hal itu adalah sesuatu yang disertakan dengan semua bentuk *talāq*, tidak menunjukkan bahwa hal itu bukan *talāq*.<sup>37</sup>

Sementara Ibnu Qoyyim memberikan pendapat bahwa *khulu'* bukanlah *talāq*. Alasannya adalah bahwa Allah SWT menyebut *talāq* sesudah terjadinya persetubuhan yang tidak memenuhi tiga jenis hukum, dan ketiga jenis hukum tersebut ada dalam masalah *khulu'*, ketiganya adalah:<sup>38</sup>

1. Suami lebih memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya selama masih dalam masa *'iddah talāq*.
2. Terbatas tiga kali, sesudah tiga kali *talāq*, mantan istri tidak dihalalkan lagi bagi mantan suaminya kecuali sudah ada *muhallil*.

---

<sup>37</sup> *Ibid*,

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah IV*, 92

3. Masa *'iddah* dalam *talāq* adalah tiga kali *quru'* (masa suci atau masa haid)

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *nash* al-Qur'an, *sunnah* dan *ijma'* bahwa tidak ada rujuk dalam *khulu'*. Dan telah diketahui dalam *sunnah* dan pendapat-pendapat para sahabat bahwa *iddah khulu'* adalah satu kali haid. Al-Khatibi berkata “keterangan ini adalah dalil paling kuat menurut mereka yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*, bukan *talāq*. Sebab, jika dianggap sebagai *talāq* tentu tidak cukup *'iddah* satu kali haid”.<sup>39</sup>

Adapun implikasi dari perbedaan pendapat ini adalah dalam hitungan jumlah *talāq*. Ulama' yang menganggap bahwa *khulu'* adalah *talāq*, mereka menghitungnya sebagai satu kali *talāq*. Sedangkan ulama' yang menganggap *khulu'* sebagai *fasakh* tidak menganggapnya sebagai *talāq*.<sup>40</sup>

Apabila seorang suami pernah *mentalāq* istrinya sebanyak dua kali, kemudian *mentalāq*nya lagi karena *khulu'* dari istrinya, maka ia diperbolehkan untuk menikahi istrinya meskipun mantan istrinya belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Alasannya karena suami baru melakukan *talāq* dua kali, sedangkan *khulu'* yang ia lakukan tidak dihitung sebagai *talāq*.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*,

<sup>40</sup> *Ibid*, 93

<sup>41</sup> *Ibid*.

Bagi *ulama'* yang berpendapat bahwa *khulu'* termasuk *talāq*, mereka tidak membolehkan suami menikahi mantan istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain, karena *khulu'* telah menjadikan *talāqnya* menjadu tiga kali *talāq*. Pendapat ini adalah pendapat *jumhur*, mereka berpendapat bahwa *khulu'* mengurangi bilangan *talāq* suami dan jika suami meng *khulu'* istrinya maka jatuhlah *talāq ba'in*.<sup>42</sup>

## 2. Hukum-hukum yang menyertainya

Dalam hal akibat dari *khulu'*, terdapat persoalan apakah istri yang menerima *khulu'* dapat diikuti dengan *talāq* atau tidak. Menurut Imam Malik bahwa *khulu'* tidak bisa diikuti dengan *talāq*, kecuali jika pembicaraanya bersambung. Sementara menurut Imam Abu Hanifah mengatakan dapat diikuti dengan *talāq* jika dilakukan dengan segera dan tidak memisahkan waktunya.<sup>43</sup>

Perbedaan pendapat ini terjadi karena golongan pertama berpendapat bahwa '*iddah* termasuk dalam hukum *talāq*. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat termasuk hukum nikah. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah tidak membolehkan seorang menikahi perempuan yang saudara perempuannya masih dalam *iddah talāq ba'in*.<sup>44</sup>

Bagi *fuqaha* yang mengatakan bahwa *iddah* termasuk dalam hukum pernikahan, mereka berpendapat bahwa *khulu'* tersebut dapat diikuti dengan

<sup>42</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, 139

<sup>43</sup> Darmiko Suhendra, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam", *AS-SYAR'YAH Vol. I No.1*, (2016), 228

<sup>44</sup> *Ibid*



*talāq*. Sedang *fuqaha'* yang berpendapat demikian, mengatakan bahwa *khulu'* tersebut tidak dapat diikuti dengan *talāq*.<sup>45</sup>

Disisi lain adalah, bahwa jumhur *fuqaha* telah sepakat bahwa suami yang menjatuhkan *khulu'* tidak dapat merujuk mantan istrinya pada masa '*iddah*, kecuali pendapat yang di riwayatkan dari Said Bin Al-Musayyab dan Ibnu Syihab, keduanya mengatakan bahwa "Jika dia (suami) mengembalikan sesuatu yang telah dia ambil di saat *iddah* kepada istrinya (aku mengira) bahwa dia bisa merujuknya".<sup>46</sup>

Pada persoalan yang lain adalah *jumhur fuqaha'* sepakat bahwa suami dapat menikahi mantan isterinya yang *dikhulu'* pada masa '*iddah* dengan persetujuannya. Sedangkan *fuqaha'* *mutaakhirin* tidak membolehkan.<sup>47</sup>

#### **E. Harta Pengganti ('*iwad*)**

Dalam persoalan harta pengganti ('*iwad*) terdapat perbedaan dikalangan *fuqoha'*. Adapun perbedaanya adalah sebagai berikut:

1. Imam Hambali dan Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* tidak memerlukan '*iwad*, sebab *khulu'* merupakan pemutus pernikahan, maka hal itu sah dengan tanpa adanya '*iwad*. Karena dasar di berlakukanya *khulu'* ialah adanya kebencian dari seorang istri dan kebutuhan untuk berpisah darinya yang kemudian ia memintanya kepada suaminya dan

<sup>45</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

<sup>46</sup> Ibnu Rusd, *Bidayautul Mujtahid*. 141

<sup>47</sup> *Ibid*,

suami mengabulkan maka terjadilah *khulu'* baik dengan *'iwaḍ* atau dengan tanpa adanya *'iwaḍ*.<sup>48</sup>

2. Imam Shāfi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khulu'* tidak sah apabila tidak adanya *'iwaḍ*, sebab menurut mereka, *'iwaḍ* merupakan salah satu rukun dari terjadinya *khulu'*, dan apabila salah satu dari rukun-rukun itu tidak terpenuhi maka tidak terjadi *khulu'* atau *khulu'* tersebut tidak sah.<sup>49</sup>

Alasan Imam Shāfi'i mengatakan demikian adalah bahwa *khulu'* merupakan *talāq*, dan *talāq* tersebut bukanlah lafad yang *shorih*, melainkan *kināyah* (sindiran), sedangkan lafad sindiran tidak menyebabkan terjadinya *talāq* kecuali disertai dengan adanya niat atau pemberian *'iwaḍ*. Kemudian jika *talāq* itu terjadi dan tidak adanya *'iwaḍ*, maka tidak dapat di ikuti dengan perpisahan, kecuali *talāq* tersebut disempurnakan menjadi *talāq* tiga.<sup>50</sup>

*Khulu'* sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *khulu'* berarti memutus tali pernikahan dengan tebusan. Oleh karena itu, pembayaran merupakan salah satu bagian terpenting dari pengertian *khulu'*. Jika tidak terdapat pembayaran maka *khulu'* tidak sah. Dalam contoh kasus, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, “saya meng*khulu'* mu”, lalu ia diam, maka yang dilakukanya tersebut bukanlah *khulu'*. Kemudian, jika dengan tindakan tersebut suami ingin menjatuhkan talāq maka jatuhlah talāq *raj'i*. jika

---

<sup>48</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*. Juz 10, terj. M Syarafuddin Khathab et. al, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 161

<sup>49</sup> *Ibid*, 162

<sup>50</sup> *Ibid*,

dia tidak menginginkan apapun dibalik ucapannya, maka tindakan tersebut tidak mengandung apa-apa.

#### **F. *Khulu'* dalam KHI**

Putusnya perkawinan memiliki sebab-sebab tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Agar dapat dikategorikan sebuah perkawinan itu putus harus ada beberapa sebab, yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Di Indonesia pelaksanaan perceraian ini memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.<sup>51</sup> Begitu juga dalam KHI Pasal 115 menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>52</sup>

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Seseorang yang menginginkan

---

<sup>51</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 104.

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

berpisah dengan pasangannya harus disertai dengan alasan-alasan. Adapun alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian yang sama juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 116. Pada ketentuan ini ada beberapa ayat penambahan yaitu suami melanggar taklik talāq dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan rumah tangga sebagai alasan perceraian.

*Khulu'* adalah bagian dari putusnya perkawinan karena perceraian. Kata *khulu'* ini tidak ada penjelasan yang mendetail didalam Undang-undang perkawinan, tetapi *khulu'* ini dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam. Pada

pasal 1 huruf i KHI dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *khulu'* adalah perceraian yang terjadi permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat dengan *khulu'*. Namun mempunyai kesamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Sementara perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar iwad. Akan tetapi, *iwad khulu'* menjadi dasar akan terjadinya *khulu'*.<sup>53</sup> Jadi dalam pelaksanaannya *khulu'* ini dibarengi dengan adanya ganti rugi dari istri kepada suami karena perceraian. Ganti rugi ini ditujukan untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.

*Khulu'* dalam proses hukumnya sama dengan proses yang terjadi pada gugatan perceraian. Hal yang membedakan adalah akibat hukumnya. *Khulu'* tetap mengurangi jumlah talāq dan ini tak dapat dirujuk. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 ayat (b) menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal putusanya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khulu'*.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Rusdia Basri, *Fikih Munakahat 2*, 37

<sup>54</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,

### BAB III

#### BIOGRAFI IMAM SHĀFI'I DAN IMAM HAMBALI

##### A. Biografi Imam Shāfi'i

###### 1. Riwayat Hidup Imam Shāfi'i

Nama lengkap dari Imam Shāfi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Shāfi'i bin as-Saa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdi Manaf al-Mutholibi al-Qurasyi. Beliau memiliki kunyah Abu Abdillah, namun beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Shāfi'i yang diambil dari nama kakek beliau ketimbang nama kunyah beliau.<sup>55</sup>

Secara nasab beliau masih bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Al-Mutholib adalah saudara Hasyim, ayah dari Abdul Mutholib kakek Rasulullah SAW, dan kakek Imam Shāfi'i berkumpul (bertemu nasabnya) pada Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah SAW yang ketiga.<sup>56</sup>

Ayah dari Imam Shāfi'i yakni Idris bin Abbas dulu tinggal di kota Madinah hingga kemudian karena suatu hal, beliau beserta keluarganya pindah ke daerah Asqolan, sebuah kota di sebelah barat daya kota Palestina, dekat dengan wilayah Gaza. Tidak lama setelah Imam Shāfi'i lahir, sebelum

---

<sup>55</sup> Wildan Juhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

<sup>56</sup> Amirul Hadi, "khulu' perspektif madzhab Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 19.



usia dua tahun, ayah Imam Shāfi'i wafat. Imam Shāfi'i dibesarkan oleh ibunya kemudian dibawa ke Makkah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.<sup>57</sup>

Adapun ibu dari Imam Shāfi'i, maka para ulama ahli sejarah umumnya menyebutkan bahwa beliau berasal dari suku Adn. Adapun namanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Baihaqi, adalah Fatimah binti Ubaidillah bin al-Hasan bin al-Husain bin Ali bin Abi Tholib ra.<sup>58</sup>

Menurut pendapat Imam Fahrurrozi pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Sementara menurutnya pendapat yang masyhur bahwa ibu Imam Shāfi'i adalah seorang wanita dari Bani And. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bani And ‘*azadullah* (tambahan dari Allah) dimuka bumi ini”. Saya (Imam Fahrurrozi) berkata: “(hadith) ini menunjukkan kemuliaan mereka lebih dari yang lainnya karena pengkhususan tersebut sebagaimana kita berkata, *Baitullah* (rumah Allah), dan *naqotullah* (unta Allah).<sup>59</sup>

Imam Shāfi'i dilahirkan di wilayah Gaza di Palestina pada tahun 150 H/767 M, yaitu tahun yang sama dengan wafatnya ulama' besar yakni Imam Abu Hanifah. Sebagian ulama' menambahkan bahwa Imam Shāfi'i lahir dimalam wafatnya Abu Hanifah. Nampaknya, penambahan ini hanya untuk

---

<sup>57</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I*, 6.

<sup>58</sup> *Ibid*, 7

<sup>59</sup> Imam Fakhrudin Ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'I*, terj. Andi Muhammad Syahril, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 14

menguatkan pendapat mereka yang menyatakan bahwa disaat seorang imam wafat, maka lahirlah imam yang lain.<sup>60</sup>

Beberapa sifat beliau yaitu: beliau adalah orang yang tinggi badanya, baik akhlaknya, menyayangi sesama manusia, berpakaian bersih, fasih lisanya, berwibawa, memperlakukan orang dengan baik, dan beliau mewarnai rambutnya dengan warna agak kemerah-merahan karena hal tersebut adalah sunnah Rasulullah SAW.<sup>61</sup>

Perjalanan hidup beliau bermula ketika sang ibu membawa kembali pulang ke tanah air ayahnya di kota Makkah. Imam Shāfi'i sejak kecil dirawat ibunya dalam kondisi yatim dan fakir, hidup atas bantuan keluarganya dari kabilah Quraisy, namun bantuan yang diberikan sangat minim sehingga tidak cukup untuk membiayai pendidikan, karena kecerdasannya beliau dibebaskan dari bayaran.<sup>62</sup>

Imam Shāfi'i adalah orang yang cermat dalam membagi waktu-waktunya, beliau tidak melewatkan waktu sedikitpun untuk melakukan hal-hal positif. Pada waktu senggang beliau isi dengan merampungkan karya-karyanya hingga ajal menjemputnya.

Selama hidup Imam Shāfi'i memiliki dua istri. Istri yang pertama bernama Hamdah binti Nafi' bin Anbasah bin Amru bin Utsman bin Affan. Dari istri pertama, beliau memiliki dua anak yang bernama Abu Utsman

---

<sup>60</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, 9.

<sup>61</sup> Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril,

<sup>62</sup> Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013),

Muhammad bin Muhammad bin Idris dan Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Idris. Sementara istri kedua beliau bernama Dananir, dari istri kedua, beliau memiliki dua anak perempuan yang bernama Fatimah dan Zainab.<sup>63</sup>

Sebagian sejarawan mengatakan bahwa di akhir hayatnya, Imam Shāfi'i menderita penyakit ambeien yang akut. Hingga tak jarang murid-murid beliau melihat darah mengalir dari tubuh beliau saat menaiki hewan tunggangannya atau saat duduk mengajar di majlis ilmu. Bercak darah itu mereka dapati membekas pada pelana kuda dan kursi tempat duduk beliau.<sup>64</sup>

Dalam beberapa riwayat yang terkenal di kalangan perawi, al-Rabi' Ibn Sulaiman berkata, Imam Shāfi'i wafat pada tahun 204 H/819 M pada usia 54 tahun pada malam Jum'at, setelah isya', di penghujung bulan Rajab. Dikuburkan pada hari Jum'at pada bulan Sya'ban 204 Hijriah.<sup>65</sup>

Saat wafat, penduduk Mesir terus menerus datang untuk pergi ziarah ke makam Imam Shāfi'i. Namun tidak mudah karena banyak yang ingin pergi untuk ziarah ke makamnya. Imam Shāfi'i dikuburkan di tanah anak-anak Ibnu Abdi al-Hakam yang sekarang tanah tersebut dikenal dengan sebutan Turbah (Tanah) asy-Shāfi'i. Di tanah itu juga, dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid asy-Shāfi'i.<sup>66</sup>

Pendidikan Imam Shāfi'i bermula saat beliau di ajak ibunya untuk kembali ke Makkah tempat ayahnya dulu. Semenjak kecil kecerdasan

<sup>63</sup> Imam Fakhrudin Ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril,

<sup>64</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, 34

<sup>65</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam asy-Syafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2019), 316

<sup>66</sup> Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, 86

beliau sudah terlihat Beliau belajar menulis dan membaca disamping belajar dan menghafal Al-Quran hingga pada usia tujuh tahun, beliau sudah hafal keseluruhan isi Al-Quran dan juga hafal kitab *Al-Muwatto'* karya Imam Malik pada usia 15 tahun.

Setelah Imam Shāfi'i pandai membaca dan menulis, beliau keluar dari kota Makkah untuk menimba ilmu bahasa Arab. Beliau memutuskan untuk menetap sementara waktu di perkampungan suku Hudzail sebuah suku yang tinggal secara nomaden disekitaran kota Makkah. Dari suku ini beliau belajar bahasa dan syair-syair arab. Suku Hudzail adalah masyarakat pedalaman desa yang terkenal sebagai salah satu suku yang paling fasih dalam berbicara.<sup>67</sup>

Imam Shāfi'i tinggal bersama suku Hudzail beberapa hari kemudian kembali ke Makkah dan nanti selang beberapa hari beliau pergi dan menetap lagi di suku Hudzail untuk beberapa waktu, begitulah metode yang digunakan Imam Shāfi'i saat menimba ilmu bahasa dari suku Hudzail. Sebagian para sejarawan mennyebutkan bahwa total masa Imam asy-Shāfi'i menimba ilmu di suku Hudzail adalah selama 20 tahun yang dilakukannya dengan pulang pergi.<sup>68</sup>

Selama di kota Makkah, beliau berguru kepada para guru yang mulia, menghadiri majelis ilmu mereka dan mengagungkanya. Salah satu guru beliau di Makkah adalah Sufyan bin Uyainah dalam bidang ilmu hadith

---

<sup>67</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I*, 10

<sup>68</sup> *Ibid*, 11

dan tafsirnya. Kemudian nantinya disempurnakan saat beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas.<sup>69</sup>

Pada usia 20 tahun, Imam Shāfi'i yang saat itu masih tinggal di Makkah, beliau belajar dan mengajar tetapi ingin pergi ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik untuk belajar. Pada saat itu, kitab al-Muwatha' sangat terkenal di kalangan umat Islam. Beliau menghafal kitab Al-Muwatha' dalam beberapa hari saja. Sejak saat itu beliau tinggal di Madinah hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H.<sup>70</sup>

Sebelum kepergian gurunya Imam Malik pada tahun 179 H, Imam Shāfi'i juga telah mengembara ke Kufah di Irak untuk berguru kepada ulama yang ada di sana. Di kota Kufah ini, atas bekal yang diberikan oleh Imam Malik, Imam Shāfi'i bertemu dengan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin al-Hasan, dua murid senior dari Imam Abu Hanifah.

Imam Shāfi'i bermukim dikota Kufah ini selama hampir dua tahun, sebelum pergi ke beberapa daerah di Persia dan kemudian pulang kembali Kota Madinah sampai wafatnya gurunya yang mulia Imam Malik bin Anas. Lalu memutuskan untuk bekerja dikantor Gubernur Yaman.

Pada tahun 198 Hijriah, Imam Shāfi'i pergi ke Mesir. Selama di Mesir beliau menginap di salah satu keluarganya dari suku al-Azad. Kemudian pada esok hari. Beliau datang ke rumah salah satu ulama besar di Mesir yang pernah menjadi murid dari Imam Malik di Madinah. Beliau

---

<sup>69</sup> *Ibid*, 12

<sup>70</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam asy-Syafi'i*, 39



datang ke rumah Imam Abdullah bin Abdul Hakam dan bertempat tinggal di rumah itu juga.

Saat berada di Mesir, Imam Shāfi'i merubah pandangan beliau yang berkaitan dengan hukum. Beliau memberikan pengajaran kepada murid-muridnya di Mesir dengan membebaskan pikiran mereka dalam menerima dan menyelesaikan masalah karena akal pikiran lebih mudah menerima kebenaran. Selain dalam kesibukan mengajar, Imam Shāfi'i juga menyempurnakan tulisan-tulisan beliau ketika sedang berada di Baghdad, Irak dan tulisan yang disempurnakan yaitu al-Jadid.

## 2. Guru-guru Imam Shāfi'i

Imam Shāfi'i mengambil banyak ilmu dari para ulama' diberbagai tempat pada zamanya. Di antaranya di Makkah, Madinah, Kuffah, Bashrah, Syam, Yaman dan Mesir. Imam Baihaqi menyebutkan guru-guru Imam Shāfi'i yang berasal dari penduduk Makkah adalah:<sup>71</sup>

- a. Imam Sufyan bin Uyainah
- b. Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Mulaikah
- c. Ismail bin Abdullah bin Qisthinthin al-Muqri'
- d. Muslim bin Khalid az-Zanji, dan banyak lagi selain mereka.

Dari penduduk Madinah ialah:

- a. Malik bin Anas bin Abu Amir al-Ashbahi

---

<sup>71</sup> Muhammad bin Abdul Wahhab, *Manhaj 'Aqidah Imam Syafi'I*, Nabhani Idris, terj. Saefudin Zuhri, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), 42-44.



- b. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi
- c. Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf
- d. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik, dan banyak lagi selain mereka.

Dari negeri lain di antaranya:

- a. Hisyam bin Yusuf as-Shan'ani
  - b. Mutharrif bin Mazin as-Shan'ani
  - c. Waki' bin Jarrah
  - d. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, dan banyak lagi selain mereka.
3. Murid-murid Imam Shāfi'i

Imam Shāfi'i memiliki murid-murid yang telah mengambil ilmu fiqh darinya, di Irak dan Mesir, antara lain:

Di Irak:

- a. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal
- b. Al Hasan bin Muhammad ash-Shabah
- c. Az-Za'farani
- d. Al-Husain al-Karabisi
- e. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi

Di Mesir:

- a. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani
- b. Abu Muhammad ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi al-Jaizi
- c. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaythi
- d. Abu Hafsh Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah at-Tujaimi

- e. Abu Musa Yunus bin Abdil A'la
  - f. Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam al-Mishri
  - g. Abdullah bin az-Zubair al-Humaidi
4. Pendapat Imam Shāfi'i tentang Status *khulu'* dan *'iwaḍ*

*Khulu'* menurut *shar'i* adalah kata-kata yang menunjukkan perceraian antara suami-istri dengan kompensasi, serta memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Setiap kata yang menunjukkan *talāq* baik secara tegas (*ṣāriḥ*) maupun kiasan (*kināyah*) maka termasuk *khulu'* dan berlaku *talāq ba'in*.

Dalam kitab *al-Umm* Imam Shāfi'i berkata: *khulu'* itu sama dengan *talāq*, sehingga *khulu'* tidaklah jatuh kecuali dengan ucapan yang menjatuhkan *talāq*. Jika suami meng*khulu'* istrinya dan ia meniatkan *talāq* tetapi ia tidak meniatkan bilangan *talāq*, maka *khulu'* tersebut jatuh sebagai satu *talāq*, tetapi ia tidak memiliki hak rujuk kepada istrinya karena *khulu'* merupakan salah satu bentuk jual beli. Suami tidak boleh memiliki harta istri sekaligus ia lebih berhak atas istri.<sup>72</sup> Kami menetapkannya sebagai satu *talāq* karena Allah berfirman:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ط

“*Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali.*” (Q.S Al Baqoroh [2]: 229)

<sup>72</sup> Imam Asy-Syafi'i, *al-Umm*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 376-377

Dari ayat ini kami memahami maksud Allah bahwa *talāq* tersebut jatuh karena dijatuhkan suami, dan kami juga tahu bahwa *khulu'* tidak jatuh melainkan dijatuhkan suami.<sup>73</sup>

Apabila suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya lalu ia menyebutkan *talāq* di atas *khulu'*, atau perpisahan atau pelepasan, maka yang demikian jatuhlah *talāq* dan itu sesuai dengan yang di niatkan. Demikian pula, jika ia menyebutkan kalimat yang serupa dengan kalimat *talāq* dengan niat *talāq*.<sup>74</sup>

Pokok dalam permasalahan ini adalah dilihat dari setiap kalimat yang digunakan untuk menjatuhkan *talāq* tanpa *khulu'*. Apabila suami meniatkan *khulu'* dua atau tiga maka jatuhlah sesuai dengan yang ia niatkan. Demikian pula apabila ia menyebutkan bilangan *talāq*, maka jatuhlah sesuai yang ia sebutkan.

Istri yang terkena *khulu'* itu seperti *talāq*, sehingga *iddah* nya sama seperti *iddah talāq*. Istri berhak atas tempat tinggal tetapi ia tidak berhak atas nafkah karena suami tidak berhak rujuk lagi kepada istrinya. Maka, apabila dalam masa *iddah*, suami *mentalāq* istrinya maka *talāq* tersebut tidak berarti apapun, sebab saat itu ia tidak lagi menjadi istrinya dan pula tidak semakna dengan istri karena suami tidak memiliki hak rujuk kepadanya.

---

<sup>73</sup> Ibid, 377

<sup>74</sup> Ibid, 377

Pendapat tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an, sebab Allah SWT telah menetapkan antara suami istri, yaitu: *ila'*, *zihār*, *li'an*, *talāq*, dan *mawāris*.

Persoalan *'iwaḍ* Imam Shāfi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *khulu'* tidak sah apabila tidak adanya *'iwaḍ*, sebab menurut mereka, *'iwaḍ* merupakan salah satu rukun dari terjadinya *khulu'*, dan apabila salah satu dari rukun-rukun itu tidak terpenuhi maka tidak terjadi *khulu'* atau *khulu'* tersebut tidak sah. Alasan Imam Shāfi'i mengatakan demikian adalah bahwa *khulu'* merupakan *talāq*, dan *talāq* tersebut bukanlah lafad yang *ṣorih*, melainkan *kināyah* (sindiran), sedangkan lafad sindiran tidak menyebabkan terjadinya *talāq* kecuali disertai dengan adanya niat atau pemberian *'iwaḍ*. Kemudian jika *talāq* itu terjadi dan tidak adanya *'iwaḍ*, maka tidak dapat di ikuti dengan perpisahan, kecuali *talāq* tersebut disempurnakan menjadi *talāq* tiga

##### 5. Istinbāt Hukum Imam Shāfi'i tentang *khulu'*

Imam Shāfi'i dalam persoalan *khulu'* berpendapat bahwa *khulu'* ialah *talaāq*. Adapun dalil yang digunakan dasar oleh Imam Shāfi'i dalam pendapatnya merujuk pada surat Al-Baqoroh ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
 اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talāq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah: 229)

Dari ayat tersebut Imam Shāfi'i berpendapat bahwa talak itu jatuh akibat dijatuhkan oleh suami, begitu juga dengan *khulu'* yang jatuh akibat dijatuhkan oleh suami. apabila suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya lalu menyebutkan talak atas *khulu'*, maka hal itu jatuh sebagai talak dan jatuh sesuai dengan apa yang diniatkan.<sup>75</sup>

Pada ayat di atas tidak hanya menjelaskan perihal talak, tetapi juga membicarakan tentang tebusan (*iwad*) *khulu'*. Pada lafad

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”

---

<sup>75</sup> *Ibid*,

Dalam tafsir Ibn Katsir Imam Shāfi'i berkenaan dengan ayat di atas bahwa *khulu'* itu diperbolehkan pada saat terjadi perselisihan dan ketika dicapai kesepakatan dengan cara yang baik dan tepat.

Adapun hadis yang digunakan sebagai dasar terjadinya *khulu'* adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'I yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَغْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا (رواه النسائي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab al Tsaqafi dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW sambil berkata, “Wahai Rasulullah! aku tidak mencela akhlak dan agamanya Tsabit bin Qais, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Nabi SAW., “Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit suaminya?)” Jawabnya, “Mau” Maka Rasulullah SAW bersabda “Terimalah (Sabit) kebun itu dan talāqlah ia satu kali talāq.” (H.R. An-Nasai)

Menurut sebuah pendapat, terkait Habibah lah firman Allah ini diturunkan, “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menialankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs. Al Baqarah [21]: 229)



Maksudnya adalah istri tidak senang terhadap suaminya sehingga istri khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan menunaikan seluruh kewajiban atau sebagian besar kewajiban istri terhadap suami, sementara suami tidak menghalangi hak-hak istri. Jika ini yang terjadi, maka suami halal menerima tebusan. Jika salah satu dari keduanya tidak menjalankan hukum-hukum Allah, berarti keduanya tidak sama-sarna menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>76</sup>

Dari kedua dasar hukum tersebut Imam Shāfi'i berpendapat bahwa *khulu'* adalah *talāq* beliau beranggapa bahwa *fasakh* merupakan sesuatu yang mengandung arti bahwa hak cerai biasanya menjadi hak suami, apakah suami memilih untuk *mentalāq* istrinya atau tidak. Sedangkan hal yang berhubungan dengan hak pilihanya, maka tidak disebut *fasakh*. Karena, *fasakh* terjadi dengan saling ridha, dan *fasakh* disamakan dengan pembatalan dalam jual beli.<sup>77</sup>

## B. Biografi Imam Hambali

### 1. Riwayat Hidup Imam Hambali

Beliau yang mulia bernama Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin wa'il, Imam Abu Abdillah Asy-Syaibani.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid* 2, 140

<sup>78</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, et. al, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 70.

Nasab beliau masih bertemu dan bersambung dengan silsilah Nabi Muhammad SAW sampai pada Nizar, dikarenakan yang menurunkan Nabi Muhammad SAW adalah Mudhar bin Nizar yaitu kakek beliau yang kedelapan belas.<sup>79</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal menurut riwayat yang kuat lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyyah, ketika itu di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 H (780 M) yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad al-Mahdi. Dan di kota Baghdad inilah Imam Ahmad lahir, tumbuh dan berkembang hingga beliau wafat.<sup>80</sup>

Ayah Imam Ahmad bin Hambal bernama Muhammad yang merupakan seorang walikota daerah Sarkhas dan salah seorang anak penyeru Daulah Abbasiyah. Muhammad meninggal pada usia tiga puluh tahun pada tahun 179 Hijriyah. Sedangkan ibunya bernama Shofiyyah binti Maimunah binti Abdil Malik as-Syaibani.<sup>81</sup>

Diantara sifatnya Ibnu Dzuraih Al-Akbari berkata, “aku pernah mencari Ahmad bin Hambal, setelah bertemu dan mengucapkan salam kepadanya, maka aku melihat bahwa dia adalah seorang Syaikh yang selalu bercelak dan berkulit sawo matang agak kemerah-merahan”. Riwayat lain yang menjelaskan sifat-sifatnya adalah riwayat dari Muhammad bin Abbas

---

<sup>79</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

<sup>80</sup> Ibid, 6

<sup>81</sup> Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t), 434-435.

An-Nahwi, menurutnya Imam Ahmad bin Hambal memiliki wajah tampan, berbadan sedang, bercelak dan jenggotnya berwarna hitam.<sup>82</sup>

Imam Hambali merupakan seorang yatim, ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih sangat kecil, sehingga tanggungan membesarkannya dan biaya pendidikannya ditanggung oleh ibundanya. Kondisi ini sama halnya dengan yang di alami oleh gurunya yakni Imam Shāfi'i.<sup>83</sup>

Semasa hidup, beliau banyak menjumpai ujian dan cobaan. Diantaranya ialah pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah khalifah Harun Ar-Rasyid, ada orang yang bernama Basyar al-Marisi yang berkeyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Pada masa itu, sang khalifah menentang pendapat tersebut dan puncaknya sampai pada kepemimpinan khalifah Al-Makmun yang setuju dengan pendapat Basyar Al-Marisi.<sup>84</sup>

Pada pemerintahan Al-Makmun, kaum mu'tazilah seakan mendapat angin segar dengan dekatnya mereka ke pihak pemerintah, sehingga mudah bagi mereka untuk mempengaruhi pusat untuk terus mengkampanyekan paham bahwa Al-Qur'an adalah makhluk dan menghukum siapa saja yang berani menentang pemikiran tersebut.<sup>85</sup>

Imam Hambali sangat menentang dan melarang pemahaman al-Quran adalah makhluk hingga beliau ditanya mbeliau menjawab, tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat dan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kemudian Imam Hambali berada

---

<sup>82</sup> Ibid, 435

<sup>83</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, 6

<sup>84</sup> Ibid, 15

<sup>85</sup> Ibid, 15-16

di penjara selama beberapa hari hingga datang surat untuk membawanya dengan tangan dibelenggu.<sup>86</sup>

Sejak saat itulah kehidupan Imam Ahmad bin Hambal dihabiskan di dalam penjara. Menerima siksaan silih berganti, namun beliau tetap bersikukuh mempertahankan pendapat yang diyakini kebenarannya. Hingga Al-Makmun wafat dan kemudian digantikan oleh Al-Mu'tashim billah pun keadaannya masih seperti sebelumnya. Khalifah yang baru ini hanya melanjutkan apa yang sudah dimulai pendahulunya dan tetap berkeyakinan bahwa Al-Quran ialah makhluk.<sup>87</sup>

Demikianlah selanjutnya, beliau tetap di dalam penjara menerima hukuman yang pedih hingga pada saat Khalifah al-Mu'tashim wafat, yaitu pada awal bulan Muharram tahun 227 H yang kemudian digantikan oleh putranya al-Watsiq Billah.<sup>88</sup> Walaupun al-Watsiq tidak mendera Imam Ahmad bin Hambal dengan cambukan, akan tetapi dia telah mengasingkan Imam Ahmad. Tahanan ini bermula dari pengasingan di suatu daerah, kemudian Imam Ahmad dipindah ke rumahnya dan ditetapkan dengan hukuman tahanan rumah. Imam Ahmad tetap bersabar dengan hukuman itu sampai pada akhirnya Al-Watsiq meninggal. Keadaan juga tidak berubah sama sekali hingga al-Watsiq wafat dan kemudian diganti oleh al-Mutawakkil Billah.<sup>89</sup>

Setelah Al-Watsiq meninggal, maka naiklah Al-Mutawakkil sebagai khalifah pada bulan Dzulhijjah. Nama Al-Mutawakkil adalah Abul Fadhl

---

<sup>86</sup> Ali Fikri, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 167

<sup>87</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, 17

<sup>88</sup> Ibid, 17

<sup>89</sup> Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, 456

ja'far bin Al-Mu'tashim. Corak kepemimpinan Al-Mutawakkil ini berbeda dengan para pendahulunya, Al-Makmun, Al-Mu'tashim dan Al-Watsiq dalam hal akidah. Dia justru mencela pendahulunya yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk dan melarang para masyarakat untuk memperdebatkan masalah tersebut.<sup>90</sup>

Sebagai gantinya, dia membuka lebar-lebar bagi ulama ahli hadits untuk menyebarkan dan meriwayatkan hadits. Akibatnya, berkibarlah bendera akidah Ahlu sunnah dan matilah bid'ah' Semua ulama yang dahulu dipenjarakan karena masalah 'Al-Qur'an makhluk' dibebaskan. Sebagai penggantinya, dimunculkan surat keputusan yang berisi perintah penahanan terhadap Muhammad bin Abdil Malik Az-ziyat Al-wazir yang akhinya di penjarakan di Tanur sampai meninggal. Peristiwa itu terjadi pada tahun 233 Hijriyah.<sup>91</sup>

Atas perintah Khalifah, semua ulama yang mendekam dalam penjara karena fitnah ini dibebaskan. Diantara para ulama yang bebas itu ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dipulangkan ke kediamannya meskipun dengan bekas luka parah di sekujur tubuh beliau. Sebagai konsekuensinya, Khalifah memburu para tokoh yang menjadi dalang fitnah selama ini. Para pembesar muktazilah itu diseret dan dihukum dengan tegas dalam penjara.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Ibid, 456-457

<sup>91</sup> Ibid, 457

<sup>92</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, 18

Beliau meninggal di hari Jumat, tanggal 12 Rabi'ul Awwal, tahun 241 H (855 M), di usia beliau yang ke-77 tahun dan dikuburkan di Bab Harb di kota Baghdad. Ketika beliau meninggal, banyak orang yang menyalati jenazah beliau.

## 2. Pendidikan Imam Hambali

Kota kelahiran Imam Hambali yakni Baghdad pada masa itu, selain kota yang besar dan ramai karena pusat pemerintahan Islam berkedudukan disana, kota ini juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan paling maju dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Di kota Baghdad inilah awal mula beliau menuntut ilmu sebab di kota Baghdad terdapat banyak ahli ilmu.

Oleh sebab itulah, pertama kali Imam Ahmad bin Hambal menimba ilmu pengetahuan agama kepada para guru yang mulia di kota Baghdad. Kecerdasan Imam Ahmad bin Hambal sudah terlihat sejak kecil. Hal ini pun disadari oleh para guru dan teman sejawatnya di Kuttab (sebuah jenjang pendidikan sebelum sekolah resmi). Kemampuan membaca dan menulisnya diatas kemampuan rata-rata anak seumurannya.

Al-Ulaimi berkata yang ringkasannya adalah sebagai berikut, "Sejak kecil Imam Ahmad bin Hambal sudah menampakkan tanda-tanda kelebihan dengan menguasai berbagai disiplin ilmu dan banyak menghafal hadits. Ketika dia hendak pergi pagi-pagi sekali untuk mencari hadits, ibunya mengambalikan baju untuknya sambil berpesan, "Tunggulah sampai terdengar adzan atau sampai orang-orang keluar di waktu pagi."



Perjalanan Imam Hambali ketika belajar sangat jauh, beliau telah menempuh rihlah (perjalanan untuk mencari ilmu) ke berbagai negara, seperti ke Kufah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, daerah-daerah pesisir, Marokko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia, Khurasan, daerah pegunungan serta ke lembah-lembah dan lain sebagainya.

Dan untuk mendapatkan ilmu itu beliau lakukan dalam waktu yang sangat lama hingga tidak mau menikah sebelum berusia 40 tahun. Beliau telah mendapatkan sangat banyak ilmu dari orang-orang sebelumnya dan orang-orang yang seusia dengannya. Beliau juga hanya berkata yang sesuai dengan keinginannya dan akan diam terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki.

Setelah melakukan rihlah yang panjang ini, akhirnya Imam Ahmad pun kembali lagi ke Baghdad hingga pada masanya, dia menjadi ulama terkemuka yang diperhitungkan. Dia abdikan ilmu pengetahuannya untuk agama Allah, sehingga dia menjadi salah satu tokoh terkemuka dari sekian banyak imam dalam Islam.

### 3. Guru-guru Imam Hambali

Sebagaimana disebutkan Al-Khathib di antara guru-gurunya adalah Ismail bin Ulaiyah, Husyaim bin Busyair, Hammad bin Khalid Al-Khayyad, Manshur bin Salamah Al-Khaza'i, Al-Muzhaffar bin Mudrak, Utsman bin Umar bin Faris, Abu An-Nadhr Hasyim bin Al-Qasim, Abu said maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Yazid bin Harun Al-Wasithiyin, Muhammad bin Abi Adi, Muhammad bin Ja'far Ghundar, Yahya bin said

Al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Bisyr bin Al-Mufadhhdhal, Muhammad bin Bakar Al-Barsani.<sup>93</sup>

Tercatat juga sebagai gurunya yakni Abu Dawud Ath-Thayyalasi, Ruh bin Ubadah, Waqi'bin Al-Jarrah, Abu Muawiyah Adh-Dharir, Abdullah bin Numair, Abu Usamah, Sufyan bin'Uyainah, Yahya bin Sulaim Ath-Tha'ifi, Muhammad bin Idris Asy-Shāfi'i, Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhti, Abdurrazaq bin Hammam, Abu Qurrah bin Thariq, Al-Walid bin Muslim, Abu Mashar Ad-Dimasyqi, Abul Yaman, Ali bin Ayyasy dan Bisyr bin Syuaib bin Abi Hamzah Al-Himshiyin.<sup>94</sup>

Selain mereka, masih banyak lagi guru Ahmad bin Hambal. Untuk menyebutkan semuanya, tentu akan memberatkan sekali. Al-Muzi dalam kitab karyanya *Tahdzib Al-Kamal* menyebutkan bahwa guru Imam Ahmad bin Hambal itu sebanyak 104 (seratus empat) orang. Meskipun demikian, jumlah itu bukanlah secara keseluruhan.

#### 4. Murid-murid Imam Hambali

Imam Hambali selalu belajar dan mengajar, beliau banyak memiliki murid yang ahli dalam bidang hadits maupun fiqh. Beberapa muridnya adalah ulama hadits yang terkenal. Murid-murid Imam Hambali antara lain:

- a. Shahih bin Imam Hambali bin Hanbal
- b. Abdullah bin Imam Hambali bin Hanbal
- c. Hanbal bin Ishaq

---

<sup>93</sup> Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, 459

<sup>94</sup> *Ibid*, 459

- d. Imam Bukhari
  - e. Imam Muslim
  - f. Abu Dawud
  - g. An-Nasa'i
  - h. At-Tirmidzi
  - i. Ibnu Majah
5. Karya-karya Imam Hambali
- Diantara karya Imam Ahmad bin Hambal, ialah: <sup>95</sup>
- a. Kitab al-Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits.
  - b. Kitab at-Tafsir
  - c. Kitab an-Nasikh wa al-Mansukh
  - d. Kitab at-Tarikh
  - e. Kitab Hadits Syu'bah
  - f. Kitab al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi Al-Qur'an
  - g. Kitab Jawabah Al-Qur'an
  - h. Kitab al-Manasik al-Kabir
  - i. Kitab al-Manasik as-Saghir
  - j. Fadhail as-Shohabah
6. Pendapat Imam Hambali tentang Status *Khulu'* dan *'iwad*

---

<sup>95</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, 21.

Seorang wanita diperbolehkan melakukan *khulu'* kepada suaminya disertai dengan mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya atau memberikan *'iwad* sebagai tebusan atau ganti rugi kepada suaminya.

*Khulu'* merupakan perceraian yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dengan kompensasi dengan kata-kata tertentu, yaitu: aku meng*khulu'*mu, aku mem*fasakh*mu, dan aku menebusmu. Sementara kata-kata *khulu'* terbagi menjadi dua yakni:<sup>96</sup>

a. Kata-kata yang jelas (*ṣāriḥ*)

Adapun kata-kata yang menunjukkan *khulu'* yang jelas adalah seperti ucapan aku meng*khulu'*mu, aku mem*fasakh*mu, dan aku menebusmu. Apabila kata-kata tersebut diucapkan suami dan memenuhi syarat-syarat terjadinya *khulu'* serta menyebutkan kompensasi meskipun istri tidak mengetahui ukurannya dan istri menerimanya maka *khulu'* sah dan menyebabkan perceraian meski suami tidak berniat menjatuhkan *khulu'*<sup>97</sup>

b. Kata-kata sindiran (*kinayah*)

Adapaun kata-kata yang menunjukkan *khulu'* berupa sindiran (*kinayah*) adalah seperti ucapan aku membebaskanmu, aku melepaskanmu, dan aku memisahmu. Ketiga redaksi ini memberlakukan *khulu'* dengan disertai dengan niat<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Muhandiz Az-Zhri, 787.

<sup>97</sup> Ibid, 787-788

<sup>98</sup> Ibid, 788

Adapaun kesimpulan dari redaksi-redaksi *khulu'* di atas baik secara tegas atau sindiran memberlakukan *fasakh* dan tidak mengurangi bilangan *talāq*, kecuali jika diniatkan dengan *talāq*. Apabila diniatkan dengan *talāq*, *khulu'* yang diucapkan berlaku *talāq ba'in* yang mengurangi bilangan *talāq*.<sup>99</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* mengatakan, Imam Hambali berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *khulu'* tanpa campur tangan pemerintah atau hakim yang mampu memberikan keadilan. Hal ini dikarenakan kedudukan *khulu'* adalah *fasakh* dan *khulu'* itu seperti jual beli yang saling ridho.

Mengenai kedudukan *khulu'*, menurut Imam Hambali adalah *fasakh*. Beliau mengatakan bahwa tidak ada hadith yang lebih shahih dalam pembahasan ini dari hadith Ibnu Abbas bahwa *khulu'* adalah *fasakh* dan Ibnu Abbas telah berhujjah dengan firman Allah SWT

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ

“*talāq* (yang dapat dirujuk) itu dua kali..”

Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. “kemudian jika si suami menceraikannya (setelah *talāq* yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain..”

---

<sup>99</sup> *Ibid*, 789

Mengenai *'iwad* Imam Hambali dan Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* tidak memerlukan *'iwad*, sebab *khulu'* merupakan pemutus pernikahan, maka hal itu sah dengan tanpa adanya *'iwad*. Karena dasar di berlakukannya *khulu'* ialah adanya kebencian dari seorang istri dan kebutuhan untuk berpisah darinya yang kemudian ia memintanya kepada suaminya dan suami mengabulkan maka terjadilah *khulu'* baik dengan *'iwad* atau dengan tanpa adanya *'iwad*.

#### 7. Istibāt Hukum Imam Hambali tentang *khulu'*

Dasar yang digunakan Imam Hambali tentang *khulu'* tidak jauh berbeda dengan dasar yang digunakan oleh Imam Shāfi'i. Adapun dasar yang digunakan Imam Hambali dalam Istibāt hukumnya tentang *khulu'* adalah firman Allah <sup>100</sup>

الطَّلُوقُ مَرَّتَانِ

“*Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali.*” (Q.S Al Baqoroh [2]: 229)

Kemudian menyebutkan mengenai tebusan, “jika suami mencerainya (sesudah *talāq* yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain.” (Q.S al-Baqarah [2]: 229-230)<sup>101</sup>

Seandainya tebusan pada *khulu'* dinamakan *talāq*, maka *talāq* tersebut menjadi *talāq* ke empat. Menurut ulama yang menyelisih pendapat

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah IV*, 91

<sup>101</sup> *Ibid*,



ini, bahwa ayat tersebut hanya mengandung hukum tebusan bahwa hal itu adalah sesuatu yang disertakan dengan semua bentuk *talāq*, tidak menunjukkan bahwa hal itu bukan *talāq*.<sup>102</sup>

Dengan melihat ayat-ayat ini, Allah Swt menyebutkan dua kali *talāq, khulu'*, kemudian *talāq ba'in*. Seandainya *khulu'* termasuk *talāq* maka *talāq* akan berjumlah empat kali. Selain itu karena *khulu'* juga adalah perpisahan yang terbebas dari ucapan *talāq* dan niat *talāq*, maka dari itu *khulu'* adalah *fasakh*.

Adapun alasan yang lain bahwa *khulu'* merupakan *fasakh* adalah karena pada *khulu'* terdapat *'iwad* yang diberikan istri dengan tujuan berpisah, sementara perpisahan yang dimiliki oleh suami *talāq*. Kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa wanita yang terkena *khulu'* tidak haram bagi suaminya meskipun suami telah meng*khulu'* sebanyak ratusan kali. Alasannya adalah bahwa *khulu'* merupakan pembatalan akad nikah (*fasakh*) dan apabila pernikahannya batal maka harus melakukan akad baru.<sup>103</sup>

Diriwayatkan oleh *ulama'* (selain Imam Shāfi'i) dari Ibn Abbas, bahwa Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepadanya, ia menuturkan, “ada seseorang yang menceritakan istrinya dengan talak dua, lalu istrinya meng*khulu'*nya, apakah boleh ia menikahinya kembali?” Ibn Abbas menjawab, “Ya, boleh, karena *khulu'* bukanlah talak. Allah telah menyebutkan talak pada bagian awal dan akhir ayat, sedangkan *khulu'*

---

<sup>102</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, 140

<sup>103</sup> *Ibid*,

berada di antara keduanya. Dengan demikian *khulu'* itu bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai talak “kemudian Ibn Abbas membaca suat Al-Baqoroh ayat 229 dan surat An-Nisa’.



## BAB IV

### RELEVANSI KONSEP *KHULU'* MENURUT IMAM SHĀFI'I DAN IMAM HAMBALI DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Pendangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali tentang status *khulu'* dan relevansinya dengan kompilasi hukum

##### 1. Analisis pandangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali tentang status *khulu'*

*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan *'iwad* kepada suaminya. Dari definisi tersebut bahwasanya *khulu'* merupakan perceraian atas inisiatif istri, berbeda dengan *talāq* yang memiliki inisiatif untuk cerai adalah suami.

Terdapat perbedaan pendapat tentang status *khulu'* antara Imam Shāfi'i dan Imam Hambali. Imam Shāfi'i dalam kitab *al-Umm* mengatakan bahwa *khulu'* termasuk *talāq*. Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa *khulu'* adalah fasakh. Perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan dalam memahami *naṣ* baik Al-Qur'an maupun *Hadith*.

Adapun alasan Imam Shāfi'i mengatakan bahwa *khulu'* adalah termasuk *talāq* berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW “ambillah kebunmu dan *talāq*lah dengan *talāq* yang sebenarnya.” Pendapat ini juga pendapat *jumhur ulama'* yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah *talāq*, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa *khulu'* adalah *talāq ba'in*.

Imam Shāfi'i dalam kitab *al-Umm* berkata: “*khulu'* itu sama dengan *talāq*, maka *khulu'* tidak jatuh kecuali dengan ucapan yang menjatuhkan

talāq. Abu Thaur mengatakan bahwa apabila *khulu'* tidak diucapkan dengan talāq maka suami tidak diperbolehkan rujuk kepada istrinya. Namun apabila *khulu'* diucapkan dengan *talāq*, maka suami diperbolehkan untuk merujuk istrinya.

Perceraian yang terjadi antara suami istri ada dua:<sup>104</sup>

a. Perceraian berupa talāq

- 1) *Talāq*, dengan kata-kata *talāq* dengan jelas atau sindiran
- 2) *Khulu'*
- 3) *Ila'*
- 4) Perceraian dua juru damai suami dan istri. Apabila suami mewakili dua juru damai untuk *mentalāq* istrinya atau istri mewakili untuk *mentalāq* dengan kompensasi harta, lalu kedua juru damai melakukannya, perceraian yang terjadi adalah *talāq*, bukan *fasakh*.

b. Perceraian berupa *fasakh*

- 1) Perceraian karena suami tidak mampu membayar mahar, memberi nafkah.
- 2) Karena *li'an*
- 3) Karena adanya aib
- 4) Karena hubungan badan *syubhat*
- 5) Karena salah satu suami istri ditawan musuh
- 6) Karena salah satu suami istri masuk Islam

<sup>104</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Muuhandiz Az-Zhri, 790

- 7) Karena salah satu suami istri murtad
- 8) Apabila laki-laki kafir masuk Islam dan ia memiliki dua istri bersaudara
- 9) Perceraian karena tidak *sekufu'*
- 10) Perceraian sebab faktor perpindahan agama, seperti perpindahan agama Yahudi ke Nasrani atau sebaliknya
- 11) Perceraian sebab faktor adanya hubungan sepersusuan.

Sementara itu, disisi lain Imam Hambali berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*. Alasan berpendapat demikian adalah berdasarkan firman Allah SWT “talāq yang dapat dirujuk itu dua kali.” (Q.S Al-Baqoroh [2]: 229) kemudian tentang tebusan “Jika suami mencerainya (sesudah talāq yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain.” (Q.S Al-Baqoroh [2]:229-230). Seandainya *khulu'* dimanakan *talāq* maka *talāq* yang tidak boleh dirujuk itu adalah talāq yang ke empat kali. Menurutny bahwa *fasakh* terjadi dengan saling ridha dan *fasakh* diqiyaskan dengan pembatalan jual beli (pada pemindahan hak). Adapun bentuk perceraian menurut Imam Hambali ada dua:

- a. Perceraian berupa *fasakh*
  - 1) yang dikatakan dengan selain ucapan *talāq* atau niatnya
  - 2) Salah satu dari suami istri *murtad*
  - 3) Perceraian karena adanya suatu aib dan hanya hakim yang berwenang menjatuhkan *fasakh*

- 4) Perceraian sebab faktor ketidakmampuan suami untuk membayar mahar, nafkah dan lainnya dan hanya hakim yang berwenang menjatuhkan *fasakh*.
- 5) Salah satu suami istri masuk Islam
- 6) Perceraian karena *li'an*

b. Perceraian berupa *talāq* adalah perceraian dengan *talāq* atau dengan ucapan *talāq* baik secara tegas maupun dengan sindiran

Dari kedua pendapat yang kontradiktif tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa disatu sisi *khulu'* sebagai *talāq* merupakan sebuah proses, artinya *khulu'* dalam prosesnya hampir sama dengan *talāq* sebab yang menjatuhkan *talāq* adalah suami. Sedangkan *khulu'* sebagai *fasakh* merupakan sebuah hasil. Maksudnya, sesudah terjadinya *khulu'* maka konsekuensi hukumnya seperti *fasakh* yang mana tidak adanya hak rujuk bagi suami.

2. Relevansi Pendapat Imam Shāfi'i dan Imam Hambali tentang Status *Khulu'* dengan KHI

Indonesia adalah negara hukum, dimana disetiap aspek kehidupan bernegara harus berlandaskan dengan hukum-hukum yang berlaku khususnya hukum yang berlaku pada Pengadilan Agama. Sebelum diberlakukanya Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama hanya mengenal dua istilah perceraian, keduanya adalah cerai talak dan cerai gugat. Namun setelah diberlakukanya KHI barulah Pengadilan Agama mengenal istilah *khulu'*. Definisi *khulu'* terdapat pada Pasal 1 huruf (i) KHI



yang berbunyi: *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.

Aturan mengenai *khulu'* dalam KHI juga terdapat pada Pasal 161 tentang bilangan jumlah talāq. Bahwa menurut KHI *khulu'* mengurangi bilangan talak suami dan tidak ada rujuk dalam perkara *khulu'*. Selain aturan tersebut, juga terdapat aturan pada Pasal 155 tentang '*iddah* wanita yang *dikhulu'*'. Adapun '*iddah* wanita yang *dikhulu'*' menurut KHI adalah tiga kali *quru'* (suci/haid)

Dari aturan-aturan yang tertuang dalam KHI tersebut, pendapat Imam Shāfi'i yang mengatakan bahwa *khulu'* adalah *talāq* kebanyakan lebih relevan dengan KHI ketimbang pendapat Imam Hambali yang mengatakan bahwa *khulu'* termasuk *fasakh*. Namun tidak semuanya relevan dengan Imam Shāfi'i. Pendapat Imam Hambali juga relevan dengan KHI Pasal 161 yang mengatakan bahwa tidak ada rujuk dalam perkara *khulu'*.

## **B. Analisis Pandangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali Tentang '*iwad*' dan Relevansinya dalam KHI.**

### **1. Analisis Pandangan Imam Shāfi'i dan Imam Hambali tentang '*Iwad*'**

*Iwad* adalah sejumlah tebusan atau ganti rugi yang diberikan istri kepada suaminya untuk menebus dirinya dan suami mengabulkan. Imam Shāfi'i berpendapat bahwa '*iwad*' merupakan hal terpenting dari adanya *khulu'* karena '*iwad*' pada *khulu'*' adalah salah satu dari rukun *khulu'*', jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka tidak terjadi *khulu'*.

Kecuali, apabila suami meniatkan talāq, maka terjadilah dengan apa yang telah suami niatkan.

Hal demikian dikarenakan *khulu'* merupakan talāq, maka *khulu'* tersebut bukanlah *talāq* yang jelas (*shorih*), melainkan sindiran (*kinayah*). Sedangkan lafad sindiran tidak dapat menyebabkan terjadinya *talāq* kecuali disertai dengan adanya niat atau pemberian '*iwad*' sebagai pengganti niat tersebut.

Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa *khulu'* tidak memerlukan '*iwad*', sebab *khulu'* merupakan pemutus pernikahan, maka hal itu sah dengan tanpa adanya '*iwad*'. Karena dasar di berlakukannya *khulu'* ialah adanya kebencian dari seorang istri dan kebutuhan untuk berpisah darinya yang kemudian ia memintanya kepada suaminya dan suami mengabulkan maka terjadilah *khulu'* baik dengan '*iwad*' atau dengan tanpa adanya '*iwad*'.

Dasar dari pendapat di atas adalah hadith yang diriwayatkan dari Imam Ahmad oleh anaknya, yaitu Abdullah, dia berkata: aku telah berkata kepada ayahku, seorang suami telah diminta talāq oleh istrinya yang berkata: *khulu'*lah aku, dia menjawab: aku telah meng*khulu'*mu. Kemudian ayahku berkata: suami itu harus kembali menikahi istrinya dengan nikah atau mahar yang baru dan istri itu menjadi miliknya dengan dua kali pernikahan. Menurut Ibnu Qudamah hadith ini sangatlah jelas bahwa *khulu'* sah dengan tanpa adanya '*iwad*'.

2. Relevansi Pendapat Imam Shāfi'i dan Imam Hambali tentang *'iwad* dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak banyak membicarakan persoalan *'iwad*. Persoalan *'iwad* hanya terdapat pada

Pasal 148

- 4 Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talāqnya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi;

Pasal 148

- 6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Meskipun demikian, persoalan *'iwad* dalam KHI begitu penting, sebab pemeriksaan perkara *khulu'* bergantung pada persoalan *'iwad*. Apakah nantinya perkara diperiksa oleh pengadilan sebagai perkara cerai gugat biasa ataukah perkara cerai gugat melalui jalan *khulu'*.

Perkara perceraian biasa, hakim tidak dapat lari dari ketentuan hukum acara yang berlaku. Hakim harus tetap menerapkan tahapan-tahapan pemeriksaan yang telah diatur secara limitatif (pembatasan) mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik-duplik pembuktian dari Penggugat/Pemohon, Pembuktian dari tergugat/termohon, kesimpulan serta pembacaan putusan.

Sedangkan pada *khulu'* tidak melalui tahapan-tahapan pemeriksaan perkara biasa, sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam ketentuan pasal 148 ayat 4 bahwa bila telah terjadi kesepakatan tentang besarnya uang *'iwad* Pengadilan dalam ini hakim langsung memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di sidang Pengadilan Agama.

Menurut Imam Shāfi'i, *'iwad* merupakan hal terpenting dalam *khulu'*, sebab menurutnya *khulu'* merupakan talāq sindiran (*kinayah*). Sementara talāq sindiran harus memerlukan niat atau dengan *'iwad* sebagai ganti dari niat tersebut. Selain itu, *'iwad* merupakan salah satu dari rukun *khulu'*, apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka *khulu'* tidak sah.

Imam Hambali berpendapat bahwa *khulu'* sah meskipun tidak adanya *'iwad*. Menurutnya *khulu'* itu merupakan pembatalan akad, dan pembatalan akad tersebut sah tanpa harus ada *'iwad*. Meskipun dalam beberapa literatur Imam Hambali memasukkan *'iwad* dalam rukun *khulu'*.

Menurut penulis, pendapat imam yang relevan dengan KHI adalah pendapat Imam Shāfi'i. Karena, *'iwad* dalam *khulu'* menjadi kunci dari perkara *khulu'* itu sah atau tidak. Dalam KHI memaparkan perkara *khulu'* dapat diperiksa sesuai dengan *khulu'* harus ada kesepakatan mengenai *'iwad*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi yang kami buat, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Imam Shāfi'i dalam kitab *al-Umm* mengatakan bahwa *khulu'* termasuk dalam kategori talāq, hal ini juga merupakan pendapat *jumhur* bahwa *khulu'* termasuk talāq dan termasuk kategori talāq *ba'in*. Sedangkan dalam KHI Pasal 161 berbunyi: perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talāq dan tidak dapat dirujuk. Imam Hambali berpendapat bahwa *khulu'* merupakan *fasakh* (pembatalan pernikahan). Hal ini berbeda dengan yang ada dalam KHI Pasal 161 di atas, sebab *khulu'* menurut KHI mengurangi jumlah talāq. Sementara *fasakh* bukanlah talāq. Perbedaan yang lain ialah pada *iddah* wanita yang terkena *khulu'*. Menurut Imam Shāfi'i *iddah* wanita yang *dikhulu'* adalah tiga kali *quru'* (suci/haid). Sementara Menurut Imam Hambali, '*iddah* wanita yang *dikhulu'* adalah satu kali *quru'* (suci/haid). Sedangkan pada KHI Pasal 55 berbunyi: Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku '*iddah* talāq.
2. Pemeriksaan perkara pada *khulu'* berbeda dengan cerai gugat biasa. Yang membedakan keduanya adalah apakah ada kesepakatan mengenai

'*iwad* atau tidak. Jika terjadi kesepakatan maka perkara tersebut diperiksa dengan jalan *khulu'*. Imam Shāfi'i berpendapat bahwa '*iwad* merupakan salah satu dari rukun *khulu'*, apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka *khulu'* tidak sah. Sementara Imam Hambali berpendapat bahwa '*iwad* tidak harus ada dalam *khulu'*. Menurutnya karena perceraian dengan jalan *khulu'* adalah perkara pembatalan pernikahan, dan dalam pembatalan pernikahan tidak mengharuskan adanya '*iwad*. Dari dua pendapat tersebut, yang paling relevan dengan KHI adalah pendapatnya Imam Shāfi'i.

### C. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut.

1. Dalam masalah *khulu'* sebaiknya KHI sebagai pegangan hakim dalam memutuskan perkara, hendaknya perlu direvisi kembali. Mengingat masyarakat yang ditangani oleh hakim mayoritas bermadzhab Shāfi'i
2. Hendaknya pemerintah menetapkan peraturan bahwa, hakim pengadilan agama lebih merujuk pada pendapat Imam Shāfi'i dalam memutus perkara.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abidin, Slamet. Aminuddin. *Fikih Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Al jamal, Ibrahim Muhammad. *fikih wanita*, terj. Anshori Umar Sitanggal, et. al. Semarang: CV ASY-SYIFA' 1986.
- Al-Jamal, Muhammad. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2013.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. terj. Muhandiz Az-Zhri. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. t th.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Ar-Razi, Imam Fakhrudin. *Manaqib Imam Asy-Shāfi'i*. terj. Andi Muhammad Syahril. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2017.
- Basri, Rusdya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2005.
- Daud, Abu. *Terjemah Sunan Abu Daud*. terj. Bey Arifin et.al. Semarang: CV ASY-SYIFA', t.th.
- Fikri, Ali. *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2003.
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama' Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. t.t.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.
- Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu. 2020.

- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad*. terj. Fathurrahman Abdul Hamid. et. Al. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Imam Asy-Shāfi'i. *al-Umm*. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- \_\_\_\_\_. *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Shāfi'i*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Muhammad bin Abdul Wahhab. *Manhaj 'Aqidah Imam Shāfi'i*. Nabhani Idris. terj. Saefudin Zuhri, (Jakarta: Pustaka Imam Shāfi'i. 2011.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*. Juz 10. terj. M Syarafuddin Khathab et. al. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Rusd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid 2*. terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah IV*. terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta; Cakrawala Publishing. 2008.
- Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna. 1994.
- Sanjaya, Umar Haris. Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gema Media. 2017.
- Sari, Milya. "Penelitian kepustakaan dalam Penelitian pendidikan IPA." *Asmendri*. 6. 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta. 2005.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam asy-Shāfi'i*. Jakarta: Zaman. 2019.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI. 2018.

### **Referensi Skripsi, Tesis dan Jurnal Ilmiah**

Hadi, Amirul. "*khulu'* perspektif madzhab Shāfi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Hayati. "Pandangan Kompilasi Hukum Islam KHI Terhadap *Khulu'* karena Mengingkari Ta'lik Thalaq." *Skripsi*. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin. 2015.

Suhendra, Darmiko. "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam". *AS-SYAR'IYAH Vol. I No.1*. 2016.

Tasdan. "*khulu'* dalam perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Peradilan Agama." *Tesis*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati. 2011.

### **Undang-undang**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 148.